

PERJANJIAN KERAHASIAAN

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

No. 054/SPK/PPM-SMI/VIII/2026

Perjanjian Kerahasiaan ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani tanggal [10-08-2026], oleh dan antara:

PT SMAS Mobility Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Summitmas II Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12190, dalam hal ini diwakili oleh **Tetsuya Ijiri** selaku **Presiden Direktur**, karenanya secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**", dan

PT Palma Pertiwi Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, RT.9/RW.4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Adi Nugraha selaku Wakil Presiden Direktur Utama, karenanya secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

A. Bahwa Pihak Pertama merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa sewa kendaraan dan/atau sejenisnya.

B. Bahwa Pihak Kedua merupakan suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi

C. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan transaksi sehubungan dengan layanan Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi yang hak dan kewajibannya akan dimuat dalam suatu perjanjian definitif dikemudian hari ("**Rencana Transaksi**").

D. Bahwa sebelum Para Pihak melaksanakan Rencana Transaksi termasuk di dalamnya melakukan penelaahan dan/atau uji tuntas terhadap masing-masing Pihak maka Para Pihak akan memberitahukan satu sama lain "**Informasi Rahasia**" namun Para Pihak tidak diperkenankan

This non-disclosure Agreement ("**Agreement**") is made on [10-08-2026] and signed by and between:

PT SMAS Mobility Indonesia, a limited liability company established under Indonesian law, domiciled in Jakarta and having its address at Summitmas Building II 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, DKI Jakarta, 12190, in this case represented by **Tetsuya Ijiri** as **President Director**, therefore, legally entitled and authorized to act for and on behalf of the Company, hereinafter referred to as the "**First Party**", and

PT Palma Pertiwi Makmur, a limited liability company established under Indonesian law, domiciled in South Jakarta and having its address at Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, RT.9/RW.4, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta Province, 12950, in this case represented by Teguh Adi N as **Vice President Director**, therefore, legally entitled and authorized to act for and on behalf of the Company, hereinafter referred to as the "**Second Party**".

The First Party and the Second Party are collectively referred to as **the Parties** and individually referred to as **the Party**.

The Parties explain in advance as follows:

A. Whereas the First Party is a limited liability company that provides vehicle rental services and/or the related services.

B. Whereas the Second Party is a limited liability company that carries out business activities as a

C. Whereas the First Party and the Second Party will conduct transactions in connection with Wholesale of Telecommunication Equipment" whose rights and obligations will be contained in a definitive agreement at a later date ("**Transaction Plan**").

D. Whereas before the Parties execute the Transaction Plan including the review and/or due diligence of each Party, the Parties will inform each other '**Confidential Information**' but the Parties are not allowed to disclose such Confidential Information or any copyright on

untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut atau hak cipta apapun atas informasi tersebut kepada pihak lainnya yang tidak berkepentingan atau membuat Informasi Rahasia tersebut menjadi diketahui umum atau diketahui secara luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian yang dituangkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. **Afiliasi**” adalah setiap perusahaan, korporasi atau badan lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali langsung atau tidak langsung yang sama. Untuk keperluan pengertian ini, istilah **“kendali”** (termasuk makna yang terkait dari istilah **“dikendalikan oleh”** dan **“berada dalam kendali yang sama dengan”**) berarti adanya, secara langsung atau tidak langsung, wewenang perusahaan tersebut, baik melalui kepemilikan surat berharga dengan hak suara, atau kepentingan-kepentingan atau hak-hak lain yang setara atau berdasarkan kontrak atau yang lainnya atau dengan kata lain yang memiliki hak untuk mengendalikan manajemen dan operasional.
2. **“BANI”** (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977.
3. **“Informasi Rahasia”** berarti segala informasi bersifat rahasia yang diberikan oleh Pihak Yang Mengungkapkan kepada Pihak Penerima Pengungkapan dalam bentuk lisan, tertulis maupun dalam bentuk media cetak, media elektronik dan media lainnya yang relevan, baik itu berupa data-data, atau dokumen-dokumen yang diperlihatkan Pihak Yang Mengungkapkan dan/atau Pihak Ketiga kepada Pihak Penerima Pengungkapan, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. hal-hal yang bersifat teknis, operasional,

such information to other parties who are not qualified or make such Confidential Information become publicly or widely known.

Based on the above considerations, the Parties agree to bind themselves in the Agreement as stated in the following terms and conditions:

ARTICLE 1 DEFINITION

1. **Affiliate**’ means any company, corporation or other entity, which directly or indirectly controls or is controlled by or is under the same direct or indirect control. For the purposes of this definition, the term **‘control’** (including the related meanings of the terms **‘controlled by’** and **‘under common control with’**) means the existence, directly or indirectly, of authority over such a company, whether through the ownership of voting securities, or other equivalent interests or rights or by contract or otherwise having the right to control its management and operations.
2. **‘BANI’** (Indonesian National Arbitration Board) is an independent institution that provides various services related to arbitration, mediation and other forms of out-of-court dispute resolution established by the Indonesian Chamber of Commerce and Industry through SKEP No. SKEP/152/DPH/1977 dated 30 November 1977.
3. **‘Confidential Information’** means any confidential information provided by the Disclosing Party to the Receiving Party in oral, written or in the form of print media, electronic media and other relevant media, whether in the form of data, or documents shown by the Disclosing Party and/or Third Parties to the Receiving Party, including but not limited to:
a. matters of a technical, operational,

administratif, manajemen, ekonomis, komersial, pemasaran, perencanaan, modul, blueprint, script, bisnis atau keuangan atau hak kekayaan intelektual dalam segala bentuknya (termasuk pengetahuan dan rahasia dagang);

- b. informasi dan hak atas kekayaan intelektual yang dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi baik terkait dengan rencana bisnis, informasi finansial, informasi tentang pelanggan, operasional, sistem, perizinan, desain, data, ide dan rencana pengembangan, *know-how*, kontrak, aset dan hal-hal lain terkait Transaksi;
- c. seluruh data pribadi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan
- d. isi dari Perjanjian ini dan isi dari hasil diskusi antara Para Pihak mengenai Transaksi yang direncanakan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang diberikan sebelum atau sesudah Perjanjian ini ditandatangani.

Semua informasi yang disebutkan di atas akan dianggap sebagai informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya terlepas dari apakah informasi tersebut ditandai atau disebutkan sebagai *rahasia/confidential*. Namun, Informasi Rahasia tersebut tidak termasuk segala informasi yang:

- a. tersedia atau menjadi tersedia untuk publik (selain sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini); dan/atau
- b. diketahui oleh Pihak Penerima Pengungkapan dan/atau Pihak Terkait sebelum tanggal pengungkapan informasi tersebut yang diketahui secara wajar oleh Pihak Penerima Pengungkapan dan/atau Pihak Terkait.

4. **Pihak Terkait**” adalah direktur, petugas, karyawan, penasihat dan/atau konsultan dari masing-masing Pihak atau atau Afiliasinya.

5. **“Pihak Penerima Pengungkapan”** adalah Pihak dalam Perjanjian ini yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan.

6. **“Pihak Yang Mengungkapkan”** adalah Pihak dalam Perjanjian ini yang mengungkapkan

administrative, management, economic, commercial, marketing, planning, module, blueprint, script, business or financial nature or in the form of intellectual property rights in all its forms (including knowledge and trade secrets);

- b. information and intellectual property rights created in connection with the Transaction Plan whether related to business plans, financial information, information about customers, operations, systems, licences, designs, data, ideas and development plans, *know-how*, contracts, assets and other matters related to the Transaction;
- c. all personal data as defined in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection; and
- d. the contents of this Agreement and the contents of the results of discussions between the Parties regarding the Transaction, including but not limited to information provided before or after this Agreement is signed.

All information mentioned above will be considered as information that must be kept confidential regardless of whether the information is marked or mentioned as *confidential/confidential*. However, such Confidential Information does not include any information that:

- a. is or becomes publicly available (other than as a result of a breach of the provisions of this Agreement); and/or
- b. is known by the Disclosing Party and/or the Related Party prior to the date of disclosure of such information which is reasonably known to the Disclosing Party and/or the Related Party.

4. **Related Party**’ means directors, officers, employees, advisors and/or consultants of each Party or its Affiliates.

5. **“Receiving Party”** is the Party to this Agreement that receives disclosure of Confidential Information disclosed by the Disclosing Party.

6. **“Disclosing Party”** is a Party to this Agreement that discloses Confidential Information belonging

Informasi Rahasia milik perusahaannya kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini, agar apa yang menjadi tujuan dari Rencana Transaksi ini dapat tercapai.

7. "Pihak Ketiga" adalah;

- a. pemberi pinjaman baik Individu dan/atau lembaga keuangan berupa (bank, perusahaan asuransi, lembaga pemerintah dan/atau lembaga pembiayaan lainnya);
- b. pihak yang melakukan transaksi korporasi dengan Pihak Penerima Pengungkapan (antara lain penggabungan, penngambilalihan, dan peleburan)
- c. individu, lembaga atau badan hukum yang sah yang ditunjuk oleh salah satu Pihak untuk mengumpulkan dan/atau memberikan informasi termasuk namun tidak terbatas dalam hal keuangan, reputasi, sengketa, kredit, akuntabilitas, kolektabilitas dan informasi relevan lainnya sehubungan dengan Rencana Transaksi.

PASAL 2

KERAHASIAAN

Sehubungan dengan pengungkapan Informasi Rahasia tersebut oleh Pihak Yang Mengungkapkan kepada Pihak Penerima Pengungkapan, maka Pihak Penerima Pengungkapan setuju bahwa Pihak Penerima Pengungkapan akan dan harus menjamin bahwa Afiliasinya, Pihak Terkait dan Pihak Ketiga dari Pihak Penerima Pengungkapan, masing-masing dari mereka harus:

1. Menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari Perjanjian ini.
2. Tidak akan menggunakan Informasi Rahasia tersebut seluruh atau sebagian daripadanya untuk maksud-maksud lain di luar maksud dari tujuan Rencana Transaksi yang direncanakan.
3. Tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia seluruh atau sebagian daripadanya kepada pihak lain di luar Pihak yang berwenang daripadanya, dan Para Pihak akan mewajibkan masing-masing pihak yang berwenang tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini.

to its company to the other Parties to this Agreement, so that what is the purpose of this Transaction Plan can be achieved.

7. "Third Parties" are;

- a. lenders either Individuals and/or financial institutions in the form of (banks, insurance companies, government agencies and/or other financing institutions);
- b. parties conducting corporate transactions with the Receiving Party of the Disclosure (among others merger, acquisition, and consolidation)
- c. a legitimate individual, institutions or legal entity appointed by either Party to gather and provide information, including but not limited to financial status, reputation, disputes, credit, accountability, collectability, and other relevant information in connection with the Transaction Plan.

ARTICLE 2

CONFIDENTIALITY

In connection with the disclosure of such Confidential Information by the Disclosing Party to the Receiving Party, the Receiving Party agrees that the Receiving Party will and must ensure that its Affiliates, Related Parties and Third Parties of the Receiving Party, each of them must:

1. Maintain the confidentiality of such Confidential Information in accordance with the terms and conditions of this Agreement.
2. Will not use such Confidential Information in whole or in part for purposes other than the purpose of the contemplated Transaction Plan.
3. Will not disclose the Confidential Information in whole or in part to any other party other than the Party authorised thereof, and the Parties will require each such authorised party to comply with the provisions contained in this Agreement.

4. Tidak akan membuat dan/atau mengambil *copy* atau salinan dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy* atau membuat ringkasan atau catatan terhadap seluruh atau sebagian dari Informasi Rahasia tersebut kecuali hal itu memang benar-benar dibutuhkan untuk Rencana Transaksi yang direncanakan dan semua *copy* atau salinan, ringkasan dan catatan tersebut harus dianggap dan secara nyata dinyatakan atau diberi tanda sebagai "Informasi Rahasia" atau "**Rahasia**" atau "**Confidential**" dan harus dengan persetujuan tertulis dari pejabat Pihak Yang Mengungkapkan.
5. Wajib menjaga semua Informasi Rahasia tersebut untuk tetap terpisah dari dokumen-dokumennya sendiri serta tersimpan dalam tempat yang aman dan akan memperlakukan Informasi Rahasia tersebut dengan cara sebagaimana halnya menjaga dan melindungi kerahasiaan dan/atau hak atas informasi rahasia miliknya sendiri.
6. Segera memberitahukan Pihak Yang Mengungkapkan secara tertulis atau melalui e-mail dalam waktu 5 (lima) hari kalender atas terjadinya setiap pengeluaran Informasi Rahasia yang tidak sah atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini yang mana Informasi Rahasia tersebut diketahui atau menjadi diketahui.
4. Will not make and/or take copies in *hardcopy* or *softcopy* form or make summaries or notes of all or part of the Confidential Information unless it is strictly necessary for the Transaction Plan and all such copies, summaries and notes shall be deemed and conspicuously stated or marked as 'Confidential Information' or '**Confidential**' and must be with the written consent of an official of the Disclosing Party.
5. Must keep all such Confidential Information separate from its own documents and stored in a safe place and will treat such Confidential Information in the same manner as it maintains and protects its own confidentiality and/or rights to confidential information.
6. Immediately notify the Disclosing Party in writing or by e-mail within 5 (five) calendar days of the occurrence of any unauthorised release of Confidential Information or breach of this Agreement where such Confidential Information is known or becomes known.

PASAL 3 KEBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini dibuat dan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian ini ("**Tanggal Efektif**").
2. Perjanjian ini berlaku untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif. Meskipun demikian, kewajiban memegang dan/atau menjaga dan/atau melindungi Informasi Rahasia dan pembatasan penyebaran Informasi Rahasia tetap berlanjut dan mengikat Para Pihak secara terus menerus tanpa ada batasan waktu

PASAL 4 PENGUNGKAPAN YANG DIJINKAN

ARTICLE 3 APPLICABILITY AND TERMINATION

1. This Agreement is made and effective as of the signing of this Agreement ("**Effective Date**").
2. This Agreement is effective for a period of 5 (five) years commencing from the Effective Date. Notwithstanding the foregoing, the obligation to hold and/or maintain and/or protect Confidential Information and the restriction on the dissemination of Confidential Information shall continue and bind the Parties continuously without any time limit.

ARTICLE 4 PERMITTED DISCLOSURE

Pihak Penerima Pengungkapan dapat mengungkapkan atau menerima Informasi Rahasia Pihak Yang Mengungkapkan dari dan/atau Kepada:

The Receiving Party may disclose Confidential Information:

1. Direktur, pejabat dan pegawai yang ditunjuk, dan/atau pihak lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menerima Informasi Rahasia dari Pihak Penerima Pengungkapan jika perlu diketahui dan sepanjang diperlukan untuk tujuan Rencana Transaksi, dengan syarat dalam masing-masing pengungkapan tersebut, Pihak Penerima Pengungkapan harus memberitahu orang-orang tersebut mengenai Perjanjian ini dan sifat rahasia dari informasi yang diungkapkan tersebut dan, jika diminta oleh Pihak Yang Mengungkapkan, maka orang tersebut perlu menandatangani perjanjian tertulis dengan Pihak Yang Mengungkapkan yang berisi sama dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan orang tersebut akan menjadi pihak dalam Perjanjian ini sebagai pengganti dan/atau bersama-sama dengan Pihak Penerima Pengungkapan.
 2. Pihak Terkait yang merupakan afiliasi dan/atau konsultan yang ditunjuk oleh Para Pihak yang berkaitan dengan kebutuhan Rencana Transaksi dengan pembatasan bahwa afiliasi dan/atau konsultan yang ditunjuk mempunyai Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Yang Mengungkapkan dan/atau terikat dengan ketentuan kerahasiaan pada Perjanjian ini.
 3. Pihak Ketiga sepanjang pengungkapan dan/atau tindakan tersebut diperlukan untuk:
 - a. Tujuan pembiayaan *bonafide* terhadap Pihak Penerima Pengungkapan
 - b. Transaksi aksi korporasi (antara lain penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan) yang melibatkan Pihak Penerima Pengungkapan dengan ketentuan Pihak Ketiga tersebut telah menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dengan Penerima Pengungkapan
 - c. Mengumpulkan dan/atau memberikan informasi termasuk namun tidak terbatas dalam hal keuangan, reputasi, sengketa, kredit, akuntabilitas, kolektabilitas dan informasi relevan lainnya sehubungan dengan Rencana Transaksi.
1. Directors, officers and employees who are appointed, and/or have the authority to receive Confidential Information from the Receiving Party if necessary to know and to the extent necessary for the purpose of the Transaction Plan, provided that in each such disclosure, the Receiving Party shall inform such persons of this Agreement and the confidential nature of the information disclosed and, if requested by the Disclosing Party, such person shall enter into a written agreement with the Disclosing Party containing the same provisions as those set out in this Agreement and such person shall become a party to this Agreement in lieu of and/or jointly with the Receiving Party.
 2. Related Party which is an affiliate and/or consultant appointed by the Parties relating to the needs of the Transaction Plan with the restriction that the affiliate and/or appointed consultant has a Confidentiality Agreement with the Disclosing Party and/or is bound by the confidentiality provisions in this Agreement.
 3. Third Parties to the extent that such disclosure and/or action is necessary for:
 - a. *Bonafide* financing purposes of the Receiving Party or
 - b. Corporate action transactions (among others merger, acquisition, and consolidation) involving the Disclosing Party provided that such Third Party has signed a Confidentiality Agreement with the Receiving Party.
 - c. Collect and/or provide information, including but not limited to financial status, reputation, disputes, credit, accountability, collectability, and other relevant information in connection with the Transaction Plan.

- d. Memberikan persetujuan terkait dengan Pemanfaatan Data Pribadi dalam hal tindakan pengaksesan Data Pribadi serta pemerolehan Informasi dan pemanfaatan Data atau Data Lain sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Sebagai tanggapan atas dan sesuai dengan perintah pengadilan atau lembaga pemerintah yang sah atau badan pengatur pasar modal atau saham yang mempunyai kewenangan atas Pihak Penerima Pengungkapan atau apabila dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, asalkan ada pemberitahuan sepuluh (10) hari sebelumnya, atau jika tidak memungkinkan secara hukum, maka pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada Pihak Yang Mengungkapkan untuk membuatnya dapat menyetujui permintaan pengungkapan Informasi Rahasia tersebut sepanjang hal tersebut diizinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

KEPEMILIKAN ATAS INFORMASI RAHASIA

Seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan pada dan terhadap Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Pihak yang Mengungkapkan akan tetap menjadi milik eksklusif bagi Pihak yang Mengungkapkan. Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dapat ditafsirkan sebagai memberikan atau penjualan hak milik ataupun Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, baik dengan cara lisensi atau cara lainnya, secara langsung atau tidak langsung, atas Informasi Rahasia, selain daripada hak untuk menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingan bersama sesuai dengan Perjanjian ini dan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 6

PELANGGARAN

1. Para Pihak dengan ini memahami bahwa setiap pelanggaran Perjanjian ini oleh salah satu Pihak, akan berakibat pada pelanggaran hak yang sulit untuk dapat diperbaiki dan kerugian kepada Pihak Yang Mengungkapkan yang tidak bisa dikompensasikan hanya dengan ganti rugi yang bersifat finansial saja.

- d. Granting approval regarding the utilization of Personal Data in terms of actions involving the access to Personal Data, as well as the obtaining of Information and the utilization of Data or Other Data as referred to in point (b) of this Article in accordance with the provisions of laws and regulations.

4. In response to and in accordance with an order of a court or a lawful government agency or a capital or stock market regulatory body that having jurisdiction over the Receiving Party or where required by the provisions of applicable law, provided that ten (10) days' prior notice, or if not legally possible, then such notice shall be given to the Disclosing Party to enable it to agree to the request for disclosure of such Confidential Information to the extent permitted under the provisions of applicable laws and regulations.

ARTICLE 5

OWNERSHIP OF CONFIDENTIAL INFORMATION

All rights, title and interest in and to the Confidential Information disclosed by the Disclosing Party shall remain the exclusive property of the Disclosing Party. The Parties acknowledge and agree that nothing in this Agreement shall be construed as conferring or selling any title or Intellectual Property Rights of either Party to the other Party, whether by way of licence or otherwise, directly or indirectly, to the Confidential Information, other than the right to use such Confidential Information for their mutual benefit in accordance with this Agreement and all terms and conditions as set out in this Agreement.

ARTICLE 6

VIOLATIONS

1. The Parties hereby understand that any breach of this Agreement by either Party will result in an infringement of rights that is difficult to remedy and cause harm to the Disclosing Party that cannot be compensated solely by financial damages.

2. Pihak Yang Mengungkapkan berhak untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya melalui tata cara yang diperkenankan oleh hukum beserta ganti-rugi terhadap setiap ongkos, biaya, kerugian, yang secara langsung dan terbukti secara sah diderita oleh Pihak Yang Mengungkapkan, sebagai akibat dari adanya pelanggaran dimaksud sepanjang hal tersebut diputuskan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk menghindari keraguan, kerugian tidak langsung bukan merupakan bentuk pemulihan yang menjadi hak bagi Pihak Yang Mengungkapkan.

PASAL 7

PENGEMBALIAN DAN/ATAU PENGHANCURAN

INFORMASI RAHASIA

1. Sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari Pihak yang Mengungkapkan, maka Pihak Penerima Pengungkapan harus segera mengembalikan ke Pihak yang Mengungkapkan atau melakukan penghancuran atas semua hal yang terkait dengan Informasi Rahasia (termasuk semua salinan atau terjemahan, dan kutipan atau catatan yang dibuat dari, Informasi Rahasia).
2. Berdasarkan permintaan dari Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Penerima Pengungkapan dengan biayanya sendiri, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Pihak Yang Mengungkapkan, wajib mengembalikan dan/atau menghancurkan semua informasi yang diminta oleh Pihak Yang Mengungkapkan baik asli maupun salinan dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy*.
3. Dengan mengesampingkan pada ayat (1) dan (2) Pasal ini untuk hal-hal yang sifatnya merupakan catatan permanen dari Pihak Penerima Pengungkapan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus tetap dipelihara, atau yang dapat diminta oleh Pihak Yang Mengungkapkan untuk kepentingan arsip.
4. Meskipun Perjanjian ini telah berakhir dan/atau pengembalian telah dilakukan oleh Pihak Penerima Pengungkapan, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku terhadap Informasi Rahasia yang dikuasai tersebut dan Pihak Penerima Pengungkapan akan terus terikat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini.

2. The Disclosing Party is entitled to seek remedies for the damages incurred through legally permissible means, along with compensation for any costs, expenses, losses, and damages that are directly and legally proven to have been suffered by the Disclosing Party as a result of the said breach, as determined by a final and binding court decision. For the avoidance of doubt, indirect loss is not a form of remedy to which the Disclosing Party is entitled.

ARTICLE 7

RETURN AND/OR DESTRUCTION OF

CONFIDENTIAL INFORMATION

1. At any time upon the written request of the Disclosing Party, the Receiving Party shall promptly return to the Disclosing Party or destroy all items of Confidential Information (including all copies or translations of, and excerpts or notes made from, the Confidential Information).
2. Upon request from the Disclosing Party, the Receiving Party, at its own expense, must return and/or destroy all requested information, both original and copies, in hardcopy or softcopy format, within 7 (seven) business days after receiving the request from the Disclosing Party.
3. To the exclusion of paragraphs (1) and (2) of this Article for matters which are permanent records of the Receiving Party which under laws and regulations must be maintained, or which may be requested by the Disclosing Party for archival purposes.
4. Notwithstanding the termination of this Agreement and/or the return by the Receiving Party, the provisions of this Agreement shall continue to apply to such controlled Confidential Information and the Receiving Party must continue to be bound in accordance with the provisions and obligations of this Agreement.

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Pihak Yang Mengungkapkan dengan ini menyatakan mempunyai hak kepemilikan atau hak penggunaan atas Informasi Rahasia yang diungkapkan atau diberikan dan mempunyai kewenangan untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak Penerima Pengungkapan.
2. Pihak Penerima Pengungkapan akan menyimpan dan memelihara seluruh Informasi Rahasia dengan perlakuan yang sama sebagaimana yang digunakan terhadap Informasi Rahasia miliknya.
3. Pihak Penerima Pengungkapan bersedia untuk mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi yang diterapkan dalam Perjanjian ini.
4. Pihak Yang Mengungkapkan setuju untuk memberikan Informasi Rahasiannya kepada Pihak Terkait, Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Penerima Pengungkapan sepanjang digunakan untuk tujuan Rencana Transaksi atas Perjanjian ini
5. Pihak yang melakukan penandatanganan Perjanjian ini atau kuasanya merupakan Pihak yang sah berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.
6. Para Pihak sepakat untuk tunduk terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 9
PENGALIHAN HAK

Perjanjian ini maupun segala hak dan kewajiban yang termuat di dalamnya atau yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau ditransfer (termasuk pengalihan atau transfer yang terjadi demi hukum atau dengan cara lainnya) oleh masing-masing Pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, dan Pihak lain yang menerima pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana termuat dalam Perjanjian ini wajib untuk mematuhi dan terikat terhadap segala ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 10
KETERPISAHAN

ARTICLE 8
REPRESENTATIONS & WARRANTIES

1. The Disclosing Party hereby declares that it has ownership rights or usage rights to the Confidential Information disclosed or provided and has the authority to disclose or provide such Confidential Information to the Receiving Party.
2. The Receiving Party will store and maintain all Confidential Information with the same treatment as it applies to its own Confidential Information.
3. The Receiving Party is willing to comply with all provisions and regulations regarding the security and confidentiality of information applied in this Agreement
4. The Disclosing Party agrees to provide its Confidential Information to the Related Parties, Third Parties, and Affiliates of the Receiving Party, as long as it is used for the purpose of the Transaction Plan under this Agreement.
5. The Parties or its authorized representative that sign this Agreement is a legitimate party according to the provisions of the articles of association and applicable regulations.
6. The Parties agree to comply with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection in conducting personal data processing based on the implementation of this Agreement.

ARTICLE 9
TRANSFER OF RIGHTS

Neither this Agreement nor any rights and obligations contained herein or arising under this Agreement may be assigned or transferred (including any assignment or transfer by operation of law or otherwise) by either Party without the prior written consent of the other Party, and the other Party to whom the rights and obligations as contained in this Agreement are assigned shall comply with and be bound by all provisions of this Agreement.

ARTICLE 10
SEVERABILITY

Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak mengikat, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apapun ("**ketentuan yang tidak mengikat**"), maka ketentuan yang tidak mengikat tersebut (sepanjang atas hal-hal yang tidak mengikat, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan) dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi untuk ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku. Para Pihak sepakat akan menggunakan upaya yang sewajarnya untuk dapat mengganti ketentuan yang tidak mengikat tersebut dengan ketentuan yang mengikat, berlaku dan dapat dilaksanakan, dengan memperhatikan tujuan dan maksud dari Perjanjian ini.

PASAL 11 PERUBAHAN

1. Perubahan-perubahan terhadap Perjanjian ini dapat dibuat setiap waktu dengan ketentuan Para Pihak menyetujuinya secara tertulis. Tidak ada perubahan atas Perjanjian ini (atau atas dokumen yang dirujuk dalam Perjanjian ini) yang berlaku tanpa dibuat dan disetujui secara tertulis oleh Para Pihak. Tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang mewajibkan salah satu Pihak untuk menyetujui suatu perubahan atas Perjanjian ini.
2. Kecuali secara tegas disepakati oleh Para Pihak, tidak ada perubahan yang berlaku sebagai pengecualian atas ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau yang mempengaruhi keberlakuan suatu hak, kewajiban atau tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan terhadap yang telah disepakati dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian sebelumnya harus dipenuhi sampai dengan tanggal perubahan Perjanjian, dan karenanya segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku, kecuali hal tersebut memang diubah sedemikian.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN ATAU KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang diperlukan untuk dikirim sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis atau surat tercatat atau jasa kurir ke alamat berikut ini :

PIHAK PERTAMA:
PT SMAS Mobility Indonesia

3XXZ3

In the event that one or more provisions of this Agreement are declared non-binding, invalid, unenforceable, or inapplicable for any reason ("non-binding provisions"), such non-binding provisions (to the extent of the non-binding, invalid, unenforceable, or inapplicable aspects) shall be deemed null and void. However, the remaining provisions of this Agreement will continue to be in effect. The Parties agree to make reasonable efforts to replace the non-binding provisions with binding, valid, and enforceable provisions, taking into account the purpose and intent of this Agreement.

ARTICLE 11 AMENDMENTS

1. Amendments to this Agreement can be made at any time on the condition that the Parties agree to it in writing. No amendment to this Agreement (or to any document referred to in this Agreement) shall be effective without being made and agreed in writing by the Parties. Nothing in this Agreement obliges either Party to agree to an amendment to this Agreement.
2. Unless expressly agreed by the Parties, there is no amendment which operates as an exception to the terms of this Agreement or which affects the enforceability of a right, obligation or responsibility as set out in this Agreement, and what has been agreed in the terms of the previous Agreement must be fulfilled up to the date of the amendment to the Agreement, and therefore all rights and obligations under this Agreement will remain in force, unless the matter is so amended.

ARTICLE 12 NOTIFICATION OR CORRESPONDENCE

Any notices, correspondence and/or other communications required to be sent in connection with this Agreement shall be in writing or registered mail or courier service to the following address:

FIRST PARTY:
PT SMAS Mobility Indonesia

Alamat: Summitmas II Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 61-62, Desa/Kelurahan Senayan, Kec.
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, 12190

E-mail: hr.ga@smasmobility.co.id

U.p: Oktaviani Nurcahyaningih

Address: Summitmas II 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 61-62, Senayan, Kec. Kebayoran Baru,
City Adm. South Jakarta, DKI Jakarta
Province, 12190

E-mail: hr.ga@smasmobility.co.id

U.p: Oktaviani Nurcahyaningih

PIHAK KEDUA

PT PEFINDO Biro Kredit

Alamat: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, lantai 1,
Jl.Jend Sudirman Kav. 52-53

E-mail: rizky.nugroho@idscore.co.id

U.p : Rizky Adhi Nugroho

SECOND PARTY

PT PEFINDO Biro Kredit

Alamat: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I,
lantai 1, Jl.Jend Sudirman Kav. 52-53

E-mail: rizky.nugroho@idscore.co.id

U.p : Rizky Adhi Nugroho

PASAL 13 BAHASA

1. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi pertentangan atau perbedaan terkait penafsiran antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini yang akan berlaku dan teks bahasa Inggris yang relevan akan dianggap secara otomatis diubah untuk mengonfirmasi dan membuat teks bahasa Inggris yang relevan konsisten dengan teks bahasa Indonesia yang relevan.

2. Apabila diwajibkan atau diperintahkan oleh Pengadilan atau Instansi pemerintah terkait lainnya untuk membuat teks bahasa Inggris yang relevan dan konsisten dengan teks bahasa Indonesia yang relevan melalui penerjemah tersumpah, maka biaya yang timbul akan ditanggung oleh Para Pihak secara proporsional.

ARTICLE 13 LANGUAGE

1. In compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Coat of Arms, and Anthem and Presidential Regulation No. 63 of 2019 on Use of Bahasa Indonesia, this Agreement is made and entered into in English and Indonesian languages. In the event there is any inconsistency or conflict of interpretation between the English and Indonesian versions, the Indonesian language version of this Agreement shall prevail and the relevant English text shall be deemed to be automatically amended to confirm with and to make the relevant English text consistent with the relevant Indonesian text.

2. If it is required or instructed by the Court or other relevant government agencies to make the relevant English text consistent with the relevant Indonesian text through a sworn translator, the costs incurred shall be borne by the Parties proportionally.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

1. Pihak yang mengalami kegagalan dalam pencegahan perlindungan atas Informasi Rahasia harus atau telah melakukan upaya-upaya yang wajar secara komersial untuk menghilangkan penyebab terjadinya kegagalan tersebut. Dasar hukum untuk keadaan kahar dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1224 dan 1245.
2. Peristiwa Keadaan Kahar yang termasuk (**Keadaan Kahar**) antara lain;
 - a. Serangan Cyber (Ransomware, Malware, SQL Injection dan/atau serangan cyber lainnya) yang meskipun sudah diperkuat dengan keamanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku tetap tidak dapat dihindarkan
 - b. Bencana alam seperti gempa bumi besar, angin topan (topan), tsunami, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - c. Pemogokan umum, kerusuhan, pemberontakan, perang dan keadaan lain yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya kejadian, serta waktu berakhirnya dan diinformasikan secara resmi oleh instansi yang berwenang atau pejabat yang berwenang dan/atau sejak ditemukannya kebocoran atas data
4. Kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar

ARTICLE 14 FORCE MAJEURE

1. The party who has failed to prevent the protection of Confidential Information must make or have made commercially reasonable efforts to eliminate the cause of the failure. The legal basis for force majeure is stated in the Civil Code articles 1224 and 1245.
2. Events of Force Majeure which include (Force Majeure) among others;
 - a. Cyber Attacks (Ransomware, Malware, SQL Injection and/or other cyber-attacks) which despite being strengthened with information cyber security in accordance with applicable regulations are still unavoidable.
 - b. Natural disasters such as major earthquakes, typhoons, tsunamis, major fires, major floods, landslides, and disease outbreaks; and
 - c. General strikes, riots, rebellions, wars and other circumstances declared as Force Majeure by authorized officials.
3. In the event of Force Majeure, the Party experiencing Force Majeure must notify the other Party in writing 7 (Seven) Calendar Days from the time of commencement event, as well as the time of expiration and be officially informed by the competent agency or authorized official and/or since the data breach occurs.
4. Failure or delay in fulfilling the notification obligation as referred to in paragraph (3) of this article, will result in the non-recognition of the

5. Segala kerugian yang timbul atau diderita oleh salah satu Pihak akibat terjadinya Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya, kecuali diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan informasi (apabila ditemukan serangan atau kebocoran data)
6. Keadaan Kahar tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk menunda kewajiban kepada Pihak lainnya yang seharusnya telah diselesaikan sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 15

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia dan Para Pihak setuju untuk tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Seluruh perselisihan, ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
3. Apabila Para Pihak gagal untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari setelah timbulnya perselisihan, ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui BANI yang pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini berlokasi di Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, RT.4/RW.1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan (BANI Mampang), sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku, dan Keputusan BANI merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak;
4. Majelis arbitrase terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang masuk dalam daftar arbiter di BANI. Proses arbitrase diadakan di Jakarta, Indonesia dan diselenggarakan dengan bahasa Indonesia. Satu anggota dipilih oleh Pihak Kedua, satu anggota dipilih oleh Pihak Pertama

event as Force Majeure.

5. All losses incurred or suffered by one Party due to the occurrence of Force Majeure will not be the responsibility of the other Party, unless otherwise regulated by the Laws and Regulations relating to information security (if a data breach occur)
6. Force Majeure shall not be used as an excuse by either Party to postpone obligations to the other Party which should have been settled prior to the occurrence of Force Majeure

ARTICLE 15

CHOICE OF LAW AND DISPUTE RESOLUTION

1. This Agreement is governed by and must be construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia and the Parties agree to comply with the laws of the Republic of Indonesia.
2. All disputes, disagreements or differences of opinion arising in connection with the implementation of this Agreement or breach of the provisions of this Agreement shall be resolved by amicable and consensus within 30 (thirty) days;
3. If the Parties fail to settle the dispute by amicable within 30 (thirty days) days after the dispute, disagreement or difference of opinion arises, then the Parties agree to settle the dispute through BANI which at the time of signing this Agreement is located at Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, RT.4/RW.1, Duren Tiga, Pancoran, South Jakarta (BANI Mampang), in accordance with applicable procedures and laws, and BANI's decision is final and binding for the Parties.
4. The arbitral tribunal consists of 3 (three) arbitrators who are included in the list of arbitrators at BANI. The arbitration proceedings shall be held in Jakarta, Indonesia and shall be conducted in the Indonesian language. One member shall be

sedangkan Ketua Arbiter dipilih secara bersama-sama oleh kedua arbiter yang telah ditunjuk oleh Para Pihak.

**PASAL 16
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini akan mengikat dan dapat diberlakukan oleh Para Pihak, penerus dan pihak-pihak yang sah, seseorang yang bukan merupakan Pihak atau pihak yang memperoleh pengalihan secara sah dari atau penerus dari salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan setiap ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam Perjanjian ini. Semua perjanjian atau kesepakatan yang ada saat ini ataupun sebelumnya antara Para Pihak yang berkaitan dengan pokok-pokok dalam Perjanjian ini, baik lisan maupun tulisan, telah digantikan dengan adanya Perjanjian ini.
3. Kegagalan untuk melaksanakan, atau setiap penundaan dalam pelaksanaan, oleh setiap Pihak dari setiap hak atau upaya hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian ini atau menurut hukum bukan merupakan atau dianggap sebagai pengesampingan dari setiap hak atau upaya hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian ini atau menurut hukum hak dari setiap Pihak hanya dapat dicabut secara tertulis dan secara khusus. Tidak ada pelaksanaan sendiri atau sebagian dari hak atau upaya hukum yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini atau sesuai hukum harus melindungi pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau upaya hukum atau pelaksanaan dari setiap hak atau upaya lain oleh setiap Pihak.
4. Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk membuat dan/atau tidak dapat ditafsirkan sebagai membuat:
 - a. setiap usaha patungan, atau bentuk lainnya dari hubungan bisnis antara Para Pihak;
 - b. kewajiban untuk membeli atau menjual produk-produk yang menggunakan atau memasukkan Informasi Rahasia;
 - c. setiap ijin yang diberikan secara tersurat maupun tersirat dari salah satu Pihak kepada

selected by the Second Party, one member shall be selected by the First Party while the Chief Arbitrator shall be selected jointly by the two arbitrators appointed by the Parties

**ARTICLE 16
MISCELLANEOUS**

1. This Agreement shall be binding upon and enforceable by the Parties, their successors and assigns. A person who is not a Party or a party to a valid assignment from, or a successor to, a Party may not enforce any provision contained in this Agreement.
2. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter hereof. All current or previous agreements or agreements between the Parties relating to the subject matter of this Agreement, whether oral or written, are superseded by this Agreement.
3. No failure to exercise, or any delay in the exercise, by any Party of any right or remedy arising under this Agreement or at law shall constitute or be deemed a waiver of any right or remedy arising under this Agreement or at law. The rights of any Party may only be waived in writing and specifically. No single or partial exercise of any right or remedy granted under this Agreement or at law shall protect any further exercise of that right or remedy or the exercise of any other right or remedy by any Party.
4. This Agreement is not intended to create and/or shall not be construed as creating:
 - a. any joint venture, or any other form of business relationship between the Parties;
 - b. any obligation to buy or sell products that use or incorporate Confidential Information
 - c. any licence given expressly or impliedly from one Party to the other Party;

Pihak lain;

- d. setiap kewajiban untuk melanjutkan pembicaraan atau negosiasi sehubungan dengan adanya setiap potensi perjanjian antara Para Pihak;
- e. setiap kesepakatan untuk masuk ke dalam suatu perjanjian apapun, atau
- f. setiap hubungan eksklusivitas antara Para Pihak.

5. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan yang sama dan Perjanjian ini memiliki keabsahan yang sama seolah-olah tandatangan pada salinan yang sama tersebut berada pada salinan yang sama dari Perjanjian ini.

Demikian, Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tercantum di kolom tandatangan. Untuk menghindari keragu-raguan apabila terjadi perbedaan tanggal tandatangan diantara masing-masing Pihak, maka untuk tanggal Perjanjian yang disepakati adalah tanda tangan Pihak yang terakhir

PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY
PT SMAS MOBILITY INDONESIA

TETSUYA IJIRI
Presiden Direktur/*President Director*

- d. any obligation to continue discussions or negotiations with respect to any potential agreement between the Parties;
- e. any agreement to enter into any agreement, or
- f. any exclusivity relationship between the Parties.

5. This Agreement may be executed in multiple counterparts and this Agreement shall have the same validity as if the signatures on such counterparts were on the same copy of this Agreement.

Thus, this Agreement is made in 2 (two) copies, sufficiently stamped, each binding and has the same legal force and is effective since it was signed by the Parties on the date as stated in the signature column. To avoid doubt if there is a difference in the date of signature between each Party, then for the date of the Agreement agreed upon is the signature of the last Party

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY
PT PALMA PERTIWI MAKMUR



Teguh Adi Nugroho
Secretary Corporate